



**PUTUSAN**

Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Lembaga Adat Kampung Suakong**, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Adat Kampung Suakong, **nama** Renhard. S, tempat tanggal lahir Suakong 5 Mei 1959, jenis kelamin laki-laki, alamat kampung Suakong, RT 002, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, jabatan Kepala Adat Kampung Suakong, pekerjaan petani/pekebun, agama Kristen. **nama** Alpius Payat Nyuli, tempat tanggal lahir Suakong 24 Februari 1938, jenis kelamin laki-laki, alamat Kampung Suakong, RT 002, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan petani/Tokoh Masyarakat Suakong, agama Kristen, **nama** Napoleon, tempat tanggal lahir Dilang Puti 31 Desember 1959, jenis kelamin laki-laki, alamat Kampung Dilang Puti, RT 003, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Tokoh Masyarakat, agama Kristen. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lirin Colen Dingit, S.H., Advokat dan konsultan hukum pada LCD-Lawyers, yang beralamat di Jalan Kaka Sentoa, RT 03, Kampung Dilang Puti, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

**PT. Bharinto Ekatama**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pondok Indah Office Tower III 3<sup>rd</sup> Floor, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kav. V. TA Pondok Indah, Jakarta Selatan, 12310, Indonesia. Site Office Kampung Muara Begai Adong, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustinus, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Agustinus & Rekan, yang beralamat di Jalan Juanda II, Rukan Juanda Condoshop, Blok CJ Nomor 11, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Kementerian Energi Dan Sumberdaya Mineral Cq. Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubata**, beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH Nomor 10, RT 1/RW 3, Menteng Dalam, Kecamatan Tabet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota, Jakarta 12870, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia**, beralamat di Gedung Manggala, Wanabakti, Blok I, Lt 3, Jalan Gatot Subroto Senayan Jakarta 10207, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

**Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur**, beralamat di Jalan Kesuma Bangsa, Sungai Pinang Luar, Kelurahan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

**PT. Timberdana**, berkedudukan berkantor pusat di Jakarta, Cq. PT. Timberdana beralamat di Jalan Ade Irma Suryani, Nomor 3 (samping TK Nuri), Kelurahan Temindung, Kota Samarinda, 75123, Base Camp Mengkapoq, Kampung Jelmu Sibaq, Kecamatan Bontian Besar, Kutai Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nengah Sutaga, selaku Kepala Operasional Lapangan PT. Timberdana, yang beralamat di Base Camp Mengkapoq, Kampung Jelmu Sibaq, Kecamatan Bontian Besar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juni 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 29 Juni 2021 dengan register Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I PT. Bharinto Ekatama dengan memperoleh Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP) Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Di Bidang Pertambangan Umum Nomor : 464/201/DJP/K/96, Tanggal 25 Juni 1996 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum Kuncoro Mangkusubroto sangat jelas tertulis di Wilayah Kecamatan Muara Pahu, Kecamatan Bentian Besar dan Kecamatan Teweh Hulu, Kabupaten Kutai dan Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Luas : 93.100 Ha. Selanjutnya dalam aktifitasnya Tergugat I beberapa kali mengalami penciptan sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 260.X/20.01/DJP/1999, Tanggal 11 Mei 1999 tentang Penciptan I Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dan Permulaan Tahap Kegiatan Eksplorasi PT. Bharinto Ekatama dengan Luas : 38.200 Ha, dan Keputusan Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 072.K/20.01/DJG/2001, Tanggal 29 Juni 2001 tentang Penciptan II Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Dalam Tahap Kegiatan Eksplorasi PT. Bharinto Ekatama dengan Luas : 22.000 Ha, dengan masing-masing pembagian 17.740 Hektar masuk dalam Wilayah Kalimantan Tengah Kabupaten Barito Utara dan 4.260 Hektar masuk dalam Wilayah Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Barat;
2. Bahwa untuk melengkapi segala persyaratan yang sudah ditetapkan Undang-Undang Tergugat I sudah mendapatkan persetujuan dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Cq Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan I.C Tergugat III, sebagaimana Surat Nomor : 1048/VIII-POLA/1999;
3. Bahwa oleh Turut Tergugat I Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Timur waktu itu, yang saat ini telah berubah menjadi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menindaklanjuti melalui surat Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

019/KWL/PTGH-3/1997 telah menyetujui Kegiatan Penyelidikan Pendahuluan Tergugat I dalam kawasan Hutan HPH Turut Tergugat II;

4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II Pada tanggal 20 November 1997, Bharinto Ekatama mengadakan perikatan PKP2B dengan Pemerintah Republik Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan No.342.K/30/DJB/2007 tertanggal 13 Agustus 2007 yang disetujui oleh Direktur Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi, Bharinto Ekatama berada pada tahap konstruksi, efektif sejak tanggal 30 Juni 2006 hingga 29 Juni 2009;
5. Bahwa untuk melakukan kegiatan penambangan Tergugat I harus mendapat atau memperoleh Keputusan Menteri Kehutanan Tergugat III berupa Izin Pinjam pakai Kawasan Hutan dimana fakta menunjukkan, dalam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010, I.c Tergugat III, Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Dan Sepuluh Perseratus) Hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur Tanggal 4-11-2010 yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia Zulkifli Hasan (peta terlampir), nyata-nyata areal konsesi Tergugat I masuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) IUPHHK-HA PT. Timber Dana Turut Tergugat yang mana areal IUPHHK PT. Timber Dana Turut Tergugat masuk dalam wilayah Adat Kampung Suwakong Kecamatan Bentian Besar, (peta situasi izin pinjam pakai kawasan hutan untuk eksplorasi bahan galian batubara dan sarana penunjangnya a.n. pt.bharinto ekatama tertulis areal yang dipetakan) tampak jelas masuk dalam kawasan Adat Kampung Suwakong;
6. Bahwa dari 2 (dua) Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat II dan Tergugat III sangat jelas domisili letak tambang batubara Tergugat I PT. Bharinto Ekatama masuk dalam wilayah/teritorial Adat Kampung Suakong, atau dalam ejaan lama tertulis sebagaimana peta yang dikeluarkan/diterbitkan Tergugat III tertulis Suwakong;
7. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 BAB XIV Pasal 33 ayat (3) berbunyi” Bumi dan Air dan Kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor : 3



Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Pasal 4:

(1) Mineral dan Batu Bara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.

“Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan Negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat”;

8. Bahwa sejak Tahun 2000 Tergugat I selaku Pemegang Izin tidak pernah samasekali melakukan/mengadakan sosialisasi baik di Suwakong maupun di Ibu Kota Kecamatan Bentian Besar, bahwa tampaknya di lapangan telah terjadi aktifitas penambangan secara masip dilakukan oleh Tergugat I yang nyata-nyata masuk dalam wilayah Adat Kampung Suakong, Kecamatan Bentian Besar, sehingga secara teritorial sangat merugikan Para Penggugat sebagaimana Pasal 3 huruf e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, bahkan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pernah mengirim Surat tertanggal, Sendawar 31 Mei 2001, yang ditujukan Kepada Ketua Komisi Amdal Departemen Pertambangan & Energi Nomor : 500/6611/V/2001 perihal : Persetujuan Penilaian Amdal Oleh Komisi Penilai Pusat/Bapedal nyata-nyata menyebutkan “Dimana Wilayah masuk dalam 2 (dua) Wilayah Propinsi yaitu Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah dan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur, sampai dengan diajukannya gugatan ini kepengadilan Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah ada pemberitahuan secara resmi kepada masyarakat maupun instansi resmi di tingkat Kampung maupun di Kecamatan Bentian Besar;
9. Bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara Pasal 137 A ayat (1) Pasal 136 (1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP





atau IUPK. Pasal 137 Pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dan Pasal 136 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini masuk dalam wilayah Adat Kampung Suakong, Kecamatan Bentian Besar;

**10.** Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara Pasal 145 A ayat (1) berbunyi : (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan berhak:

- a. Memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam perusahaan kegiatan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau;
  - b. Mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap kerugian akibat perusahaan Pertambangan yang menyalahi ketentuan;
- (2) Ketentuan mengenai hak masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

**11.** Oleh karenanya tindakan Tergugat I telah menyalahi Ketentuan sebagaimana Pasal 145 b. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara, sangat bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan khususnya terhadap Para Penggugat sebagai masyarakat kecil yang lemah tanpa pernah memberitahukan/mensosialisasikannya pada Masyarakat, perbuatan mana merupakan perbuatan melawan Pancasila hukum dan Keadilan yang dilakukan secara terstruktur dan masip secara sistematis sehingga sangat merugikan Masyarakat Adat Kampung Suakong;

**12.** Bahwa akibatnya Para Penggugat Masyarakat Kampung Suakong, menderita kerugian baik secara materil maupun imateril yang tidak sedikit yang seharusnya Para Penggugat nikmati seperti Pembebasan Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat didalam dan sekitar tambang, sebagaimana yang tercantum dalam Izin Pinjam Pakai Nomor : SK.621/Menhut-II/2010, Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan



Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 (lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) dengan perincian : 571,10 Ha x 60.000.000,-/Hektar = Rp. 34.266.000.000,- (tiga puluh empat milyar dua ratus enam puluh enam juta rupiah), kerugian lainnya seperti Program Community Development dan CSR selama Tahun 2010 s/d 2019 dengan perkiraan pertahunnya Rp. 300.000.000,- x 9 Tahun Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah);

- 13.** Bahwa Para Penggugat juga menderita kerugian imateril akibat tindakan Tergugat I yang telah merendahkan, mengesampingkan, mendiskriminasi, memperlakukan sewenang-wenang dan mengijak-injak harga diri harkat dan martabat Para Penggugat sebagai manusia yang lemah, kecil dan dipandang hina yang tidak punya kuasa apa-apa, dimana jelas-jelas dalam wilayah Adat Para Penggugat dan Tergugat I jelas-jelas tahu dan malah membiarkannya, karena Para Penggugat dianggap tidak ada karena Para Penggugat masyarakat kecil, lemah dan hina, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang namun diperkirakan sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**DALAM PROVISI:**

1. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan/tidak melakukan aktifitas dalam wilayah dimaksud, sesuai dengan Izin Pinjam Pakai Nomor : SK.621/Menhut-II/2010, tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 (lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus), atau jika dalam lokasi dimaksud telah ditambang oleh Tergugat I, diwajibkan kepada Tergugat I untuk sesegeranya membayar kompensasi dan kewajiban lainnya kepada Para Penggugat;
2. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

**DALAM POKOK PERKARA**



1. Mengabulkan gugatan Para Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sah dan benar Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP) Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Di Bidang Pertambangan Umum Nomor : 464/201/DJP/K/96, Tanggal 25 Juni 1996 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum Kuncoro Mangkusubroto di Wilayah Kecamatan Muara Pahu, Kecamatan Bentian Besar dan Kecamatan Teweh Hulu, Kabupaten Kutai dan Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Kalimantan Tengah dengan Luas : 93.100 Ha,- yang beberapa kali mengalami pengurangan sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 260.X/20.01/DJP/1999, Tanggal 11 Mei 1999, tentang Pengurangan I Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dan Permulaan Tahap Kegiatan Eksplorasi PT. Bharinto Ekatama dengan Luas : 38.200 Ha, dan Keputusan Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 072.K/20.01/DJG/2001, Tanggal 29 Juni 2001 tentang pengurangan II Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;  
Dalam Tahap Kegiatan Eksplorasi PT. Bharinto Ekatama dengan Luas : 22.000 Ha dengan masing-masing pembagian 17.740 Hektar masuk dalam Wilayah Kalimantan Tengah Kabupaten Barito Utara dan 4.260 Hektar masuk dalam Wilayah Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Barat, adalah sah dan benar tidak berubah sesuai dengan titik koordinat;
3. Menyatakan bahwa sah dan benar Izin Pinjam Pakai Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Bharinto Ekatama/Tergugat I seluas 571,10 (lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) masuk dalam Wilayah Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar sesuai dengan Peta yang diterbitkan oleh Tergugat III adalah sah dan benar masuk dalam wilayah Adat Kampung Suwakong;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I, telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
5. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar ganti rugi kompensasi atas tanah/lahan yang masuk dalam wilayah Adat Kampung Suakong, Kecamatan Bentian Besar yang telah ditambang





oleh Tergugat I sesuai dengan Izin Pinjam Pakai Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 (lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) sebesar Rp. 34.266.000.000,- (tiga puluh empat milyar dua ratus enam puluh enam juta rupiah);

6. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar kerugian Imateril, dimana Para Penggugat telah direndahkan, dikesampingkan, didiskriminasi diperlakukan sewenang-wenang dan diijak-injak harga diri harkat dan martabat Para Penggugat dimana jelas-jelas dalam wilayah Adat Para Penggugat, namun Para Penggugat dianggap tidak ada karena Para Penggugat masyarakat kecil dan lemah, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang namun diperkirakan sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I, untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk setiap hari lalai melakukan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam perkara ini;
9. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk segera melaksanakan program CSR dan Community Development dan melakukan penggantian sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dalam wilayah Para Penggugat sekaligus dan seketika, yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat I selama kurun waktu 2010 s/d 2020;
10. Menghukum Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini serta merta dijalankan walau ada verzet banding atau kasasi dari Para Tergugat;
12. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya demikian juga Tergugat I dan Turut Tergugat II telah hadir pula kuasanya, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I tidak hadir meskipun telah diberi waktu yang cukup untuk itu;



Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Pande Tasya, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, sebagai Mediator dengan Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sdw tanggal 3 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Agustus 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, Majelis Hakim terlebih dahulu menawarkan persetujuan kepada Para Pihak untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap penawaran dari Majelis Hakim tersebut, para pihak tidak berkenan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, oleh karena itu persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawabannya secara tertulis tanggal 23 September 2021, yaitu sebagai berikut:

Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo tidak jelas atau kabur (obscuur libel), berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penyebutan subyek hukum "Para Penggugat" didalam surat gugatan tertanggal 28 Juni 2021 adalah keliru, oleh karena yang mengajukan gugatan dalam perkara a quo adalah hanya 1 (satu) subyek hukum yaitu; Lembaga Adat Kampung Suakong yang diwakili oleh 3 (tiga orang) yaitu; Sdr. Renhard. S, Sdr. Alpius Payat Nyuli dan Sdr. Napoleon, hal tersebut sesuai dengan penyebutan subyek hukum didalam surat gugatan tertanggal 28 Juni 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

"Lembaga Adat Kampung Suakong yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Adat Kampung Suakong, Nama : Renhard.S, tempat dan



tanggal lahir : Suakong, 05-05-1959, jenis kelamin : laki-laki, Alamat :  
Kampung Suakong, RT 002, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten  
Kutai Barat, Kalimantan Timur, jabatan : Kepala Adat Kampung  
Suakong, pekerjaan : petani/pekebun, agama : Kristen nama : Alpius  
Payat Yuli, tempat tanggal lahir : Suakong, 24-02-1938, jenis kelamin :  
laki-laki, alamat : Kampung Suakong, RT 002, Kecamatan Bentian  
Besar, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, pekerjaan :  
petani/tokoh masyarakat Suakong, agama : Kristen. nama : Napoleon,  
tempat tanggal lahir : Dilang Puti, 31-12-1959, jenis kelamin : laki-laki,  
alamat : Kampung Dilang Puti, RT 003, Kecamatan Bentian Besar,  
Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, pekerjaan : Pensiunan  
Pegawai Negeri Sipil (PNS)/tokoh masyarakat, agama : Kristen. Untuk  
selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ”;

Bahwa penyebutan subyek hukum dalam perkara a quo yaitu; Lembaga  
Adat Kampung Suakong yang dalam hal ini diwakili oleh 3 (orang) yaitu  
Sdr. Renhard. S, Sdr. Alpius Payat Nyuli dan Sdr. Napoleon  
adalah jelas menunjuk kepada 1 (satu) subyek hukum sebagai  
Penggugat dalam perkara a quo yaitu Lembaga Adat Kampung  
Suakong yang diwakili oleh 3 (tiga) orang tersebut diatas, sehingga oleh  
karenanya penyebutan yang tepat dalam surat gugatan dalam perkara  
a quo adalah Lembaga Adat Kamung Suakong yang dalam hal ini  
diwakili oleh Kepala Adat Kampung Suakong  
..... dst, untuk selanjutnya disebut  
sebagai Penggugat, bukan sebagai Para Penggugat oleh karena yang  
mengajukan gugatan dalam perkara a quo hanya 1 (satu) subyek  
hukum yaitu Lembaga Adat Kamung Suakong, sehingga oleh  
karenanya penyebutan sebagai Para Penggugat dalam perkara a quo  
adalah tidak jelas atau kabur (obscuur libel);

2. Bahwa merujuk kepada posita gugatan Penggugat poin 12, tuntutan  
provisi poin 1 dan petitum gugatan point 5, maka dapat disimpulkan  
bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah  
versil/bidang tanah yang menurut Penggugat masuk didalam wilayah  
Adat Kampung Suakong, Kecamatan Bentian Besar seluas 571,10  
(lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) hektar, dimana  
didalam surat gugatannya pihak Penggugat tidak menyebutkan secara  
jelas baik lokasi/letak maupun ukuran; Panjang dan lebar serta batas-



batas dari tanah obyek sengketa tersebut, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah tidak jelas atau kabur (obscuur libel) dan oleh karenanya pula gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard), hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, Kaidah Hukum : “ Suatu gugatan terhadap sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya, maka dalam fundamentum petendi surat gugatan harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah, jika tidak, maka hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1149 K/Sip/1970, tanggal 17 April 1971, Kaidah Hukum : “ Disebutkan gugatan kabur apabila tidak jelas objek yang disengketakan tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan objek sengketa”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1391 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/Sip/1973 tanggal 09 Juli 1973 yang menyatakan “ gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah”;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas Tergugat I mohon agar dianggap telah termuat dan diulang kembali secara mutatif dan sempurna sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam uraian Jawaban pokok perkara;
2. Bahwa menanggapi posita gugatan Penggugat poin 1 yang menyatakan; “Bahwa Tergugat I PT. Bharinto Ekatama dengan memperoleh Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP) dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di bidang pertambangan umum Nomor : 464/201/DJP/K/96, Tanggal 25 Juni 1996, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum Kuncoro Mangkusubroto sangat jelas tertulis di Wilayah Kecamatan Muara Pahu, Kecamatan Bentian Besar dan Kecamatan Teweh Hulu, Kabupaten Kutai dan Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan



Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Luas : 93.100 Ha. Selanjutnya dalam aktifitasnya Tergugat I beberapa kali mengalami penciutan sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor : 260.X/20.01/DJP/1999, Tanggal 11 Mei 1999 tentang Penciutan I Wilayah Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dan Permulaan Tahap Kegiatan Eksplorasi PT. Bharinto Ekatama dengan Luas : 38.200 Ha, dan Keputusan Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 072.K/20.01/DJG/2001, Tanggal 29 Juni 2001 tentang Penciutan II Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Dalam Tahap Kegiatan Eksplorasi PT. Bharinto Ekatama dengan Luas : 22.000 Ha, dengan masing-masing pembagian 17.740 Hektar masuk dalam Wilayah Kalimantan Tengah Kabupaten Barito Utara dan 4.260 Hektar masuk dalam Wilayah Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Barat “, adalah justru merupakan pengakuan yang diberikan oleh Penggugat didalam persidangan perkara a quo untuk membenarkan dan/atau memperkuat keberadaan sebagian izin-izin yang dimiliki oleh Tergugat I sebagai dasar untuk melakukan Usaha Pertambangan Batubara didalam areal mana tanah objek sengketa berada, pengakuan mana adalah merupakan bukti yang sempurna menurut hukum acara perdata;

3. Bahwa menanggapi dalil posita gugatan Penggugat poin 2 yang menyatakan; “Bahwa untuk melengkapi segala persyaratan yang sudah ditetapkan undang-undang Tergugat I sudah mendapatkan persetujuan dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia cq Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan I.C Tergugat III, sebagaimana surat Nomor : 1048/VIII-POLA/1999 “, adalah justru merupakan pengakuan yang diberikan oleh Penggugat didalam persidangan perkara a quo untuk membenarkan dan/atau memperkuat keberadaan sebagian izin-izin yang dimiliki oleh Tergugat I sebagai dasar hukum untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Batubara termasuk didalam areal mana tanah objek sengketa berada, pengakuan mana adalah merupakan bukti yang sempurna menurut hukum acara perdata;
4. Bahwa menanggapi dalil posita gugatan Penggugat poin 3 yang menyatakan; “Bahwa oleh Turut Tergugat I Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Timur waktu itu, yang saat ini telah berubah menjadi Dinas





Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menindaklanjuti melalui Surat Nomor : 019/KWL/PTGH-3/1997 telah menyetujui Kegiatan Penyelidikan Pendahuluan Tergugat I dalam Kawasan Hutan HPH Turut Tergugat II “, adalah justru merupakan pengakuan yang diberikan oleh Penggugat didalam persidangan perkara a quo untuk membenarkan dan/atau memperkuat keberadaan sebagian izin-izin yang dimiliki oleh Tergugat I sebagai dasar hukum untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Batubara termasuk didalam areal mana tanah objek sengketa berada, pengakuan mana adalah merupakan bukti yang sempurna menurut hukum acara perdata;

5. Bahwa menanggapi dalil posita gugatan penggugat poin 4 yang menyatakan : “Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 20 November 1997, Bharinto Ekatama mengadakan perikatan PKP2B dengan Pemerintah Republik Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan No.342.K/30/DJB/2007 tertanggal 13 Agustus 2007 yang disetujui oleh Direktur Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi, Bharinto Ekatama berada pada tahap konstruksi, efektif sejak tanggal 30 Juni 2006 hingga 29 Juni 2009”, adalah justru merupakan pengakuan yang diberikan oleh pihak Penggugat didalam persidangan perkara a quo untuk membenarkan dan/atau memperkuat sebagian izin-izin yang dimiliki oleh Tergugat I sebagai dasar hukum untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Batubara termasuk didalam areal mana tanah objek sengketa berada, pengakuan mana adalah merupakan bukti yang sempurna menurut hukum acara perdata;
6. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat poin 1 s/d poin 4 adalah merupakan uraian peristiwa hukum yang tidak tidak dipersengketakan, dan oleh karenanya menjadi tidak relevan dalam perkara a quo;
7. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat poin 5 yang menyatakan; “Bahwa untuk melakukan kegiatan Penambangan Tergugat I harus mendapat atau memperoleh Keputusan Menteri Kehutanan Tergugat III berupa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dimana fakta menunjukkan, dalam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010, I.C Tergugat III, Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 (lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar pada Kawasan Hutan Produksi



Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 4-11-2010 yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia Zulkifli Hasan (peta terlampir), nyata-nyata areal Tergugat I masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) IUPHHK-HA PT. Timber Dana Turut Tergugat yang mana areal konsesi IUPHHK PT. Timber Dana Turut Tergugat masuk dalam wilayah Adat Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar, (peta situasi izin pinjam pakai kawasan hutan untuk eksplorasi bahan galian batubara dan sarana penunjangnya a.n. PT. Bharinto Ekatama tertulis areal yang dipetakan) tampak jelas masuk dalam Kawasan Adat kampung Suwakong, dapat Tergugat I tanggap berdasarkan hal-hal yang diuraikan sebagai berikut:

- 7.1.** Bahwa benar sebagai dasar hukum Tergugat I untuk melakukan kegiatan penambangan batubara atas objek sengketa dalam perkara a quo, Tergugat I telah memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 (lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
- 7.2.** Bahwa benar lokasi izin pinjam pakai Kawasan hutan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tertanggal 4 November 2010 tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 (lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, masuk didalam areal konsesi Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) a.n. PT. Timber Dana, dan sebagai kewajiban hukum kepada pemegang hak didalam areal pinjam pakai yang dimaksud, untuk itu Tergugat I telah pula membayar sejumlah nominal uang kepada pemegang hak yaitu PT. Timber Dana dalam bentuk mengganti iuran IUPHHK dan biaya investasi secara proporsional sesuai dengan luasan hutan alam yang dipinjam dan jangka waktu pinjam



pakai sebesar Rp.2.075.000.000,00 (dua miliar tujuh puluh lima juta rupiah);

**7.3.** Bahwa areal hutan yang dipinjam pakai seperti tersebut diatas terletak di daerah Sungai Biangan anak Sungai Piraq, kawasan hutan mana sepenuhnya merupakan kawasan hutan produksi;

**7.4.** Bahwa sebelum Tergugat I memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan seperti yang diuraikan diatas, Tergugat I terlebih dahulu mengadakan perjanjian karya perusahaan batubara (PKP2B) sesuai dengan Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama, tertanggal 20 November 1997, berikut amandemennya;

**8.** Bahwa dalil posita gugatan Penggugat point 6 yang menyatakan; “Bahwa dari 2 (dua) surat yang diterbitkan oleh Tergugat II dan Tergugat III sangat jelas domisili letak tambang batubara Tergugat I PT. Bharinto Ekatama termasuk dalam wilayah/teritorial Adat Kampung Suakong, atau dalam ejaan lama tertulias sebagaimana peta yang dikeluarkan/diterbitkan Tergugat III tertulis Suwakong”, dapat Tergugat I tanggap berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

**8.1.** Bahwa walaupun didalam Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tertanggal 4 November 2010 tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 (lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, ada tertulis kalimat “Suwakong”, namun kenyataan dilapangan lokasi yang dikerjakan berada di daerah sekitar sungai Biangan anak Sungai Piraq;

**8.2.** Bahwa kegiatan Pertambangan Batubara yang dilakukan oleh Tergugat I dengan antara lain mendasarkan kepada Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 tertanggal 4 November 2010 tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 (lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar pada



Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, adalah sah menurut hukum, dan oleh karenanya kegiatan Pertambangan Batubara yang dimaksud telah berjalan aman dan lancar selama ini tanpa gangguan/hambatan apapun terutama dari sisi regulasi yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah ataupun aparat yang berwenang;

**9.** Bahwa dalil posita gugatan Penggugat poin 7 yang menyatakan; “Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 BAB XIV Pasal 33 ayat (3) Berbunyi “Bumi dan Air dan Kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2020 tentang Menirial dan batubara Pasal 4;

(1) Mineral dan Batu Bara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat;

Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan Negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.”, dapat Tergugat I tanggapinya berdasarkan hal-hal yang diuraikan sebagai berikut:

**9.1.** Bahwa pada Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2002, BAB XIV Pasal 33 Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, teks lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- “(1) Perekonomian disusun sebagai usaha Bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan;
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;



(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang;

Bahwa ketentuan tersebut diatas adalah merupakan rumusan norma dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Perubahan Keempat, yang mengatur hal dasar dimana pelaksanaannya akan diatur dengan Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan yang secara konstitusi tidak untuk diperdebatkan khususnya dalam perkara a quo, dimana hal tersebut tidak berhubungan secara langsung dengan materi gugatan Penggugat dan oleh karenanya tidak tepat dimasukkan dalam gugatan perkara a quo, hal mana sesuai dengan azas hukum yang menyatakan bahwa "Hakim adalah mengetahui hukum";

**9.2.** Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2020 tentang: Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang: Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

- "(1) Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
- (2) Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- (3) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan;

Bahwa rumusan norma dalam ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2020 tentang : Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 4 tahun 2009 tentang : Mineral Dan Batubara adalah merupakan rumusan norma hukum yang tidak diperdebatkan serta tidak berhubungan secara langsung dengan materi gugatan dalam perkara a quo, dan oleh karenanya pula tidaklah tepat untuk dimasukkan dalam gugatan perkara a quo, hal mana berkaitan dengan azas hukum yang menyatakan bahwa "Hakim adalah mengetahui hukum";





**9.3.** Bahwa dalil posita gugatan penggugat pada poin 7 sebagaimana yang diuraikan diatas, adalah berkenaan dengan rumusan norma hukum yang tidak untuk diperdebatkan dalam perkara a quo, dan oleh karenanya tidak tepat untuk dimasukkan dalam gugatan perkara a quo, hal mana berkaitan dengan azas hukum yang menyatakan bahwa “Ketika hukum itu dibuat maka semua orang dianggap mengetahui hukum”;

**10.** Bahwa dalil posita gugatan Penggugat poin 8 yang menyatakan bahwa; “Bahwa sejak tahun 2000 Tergugat I selaku Pemegang Izin tidak pernah sama sekali melakukan/mengadakan sosialisasi baik di Suwakong maupun di ibu kota Kecamatan Bontian Besar, bahwa tampaknya dilapangan telah terjadi aktifitas penambangan secara masip dilakukan oleh Tergugat I yang nyata-nyata masuk didalam wilayah Adat kampung Suakong, Kecamatan Bontian Besar, sehingga secara teritorial sangat merugikan Para Penggugat sebagaimana pasal 3 huruf e Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang : Mineral dan Batubara, bahkan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pernah mengirim Surat Tertanggal, Sendawar 31 Mei 2001, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Amdal Departemen Pertambangan dan Energi Nomor : 500/6611/V/2001 Perihal : Persetujuan penilaian Amdal oleh Komisi Penilai Pusat/BAPEDAL nyata-nyata menyebutkan “Dimana Wilayah masuk dalam 2 (dua) Wilayah Provinsi yaitu Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah dan Kecamatan Bontian Besar Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, sampai dengan diajukan gugatan ini kepengadilan Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah ada pemberitahuan secara resmi kepada masyarakat maupun instansi resmi di tingkat Kampung maupun Kecamatan Bontian Besar”, dapat Tergugat I tanggap berdasarkan hal-hal yang diuraikan sebagai berikut:

**10.1.** Bahwa penambangan batubara yang dilakukan oleh Tergugat I tidak berada didalam wilayah kampung Suakong, Kecamatan Bontian Besar, Kabupaten Kutai Barat, atau dengan kata lain berada diluar wilayah kampung Suakong, Kecamatan Bontian Besar, Kabupaten Kutai Barat, oleh karena penambangan batubara yang dilakukan oleh Tergugat I yang letak persisnya berada di daerah Sungai Biangan anak Sungai Piraq sebelah



kanan mudik adalah masuk didalam wilayah kampung Bermai, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, hal mana adalah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 146. 3/K.837/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang : Penetapan Dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai Dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat, dimana pada Peta Lampiran Surat Keputusan tersebut dapat dilihat dengan jelas kalau daerah Sungai Biangan masuk dalam wilayah Kampung Bermai, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, sehingga oleh karenanya maka wajarlah kalau didalam melakukan kegiatan penambangan batubara didaerah Sungai Biangan tersebut pihak Tergugat I tidak pernah melakukan sosialisasi kepada pihak kampung Suakong maupun pihak Kecamatan Bentian Besar, melainkan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada pihak kampung Bermai maupun pihak Kecamatan Damai didaerah mana kegiatan penambangan batubara yang dimaksud dilakukan oleh Tergugat I ;

**10.2.** Bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan kegiatan penambangan batubara secara masif didalam wilayah Adat kampung Suakong, namun yang benar melakukan kegiatan penambangan batubara didalam wilayah kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat adalah PT. Trubaindo Coal Mining (PT. TCM), bukan Tergugat I (PT. Bharinto Ekatama);

**10.3.** Bahwa oleh karena yang melakukan kegiatan penambangan batubara didalam wilayah kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, adalah PT. Trubaindo Coal Mining (PT.TCM) maka yang ada kewajiban untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat disekitar tambang terutama CSR adalah PT. Trubaindo Coal Mining, hal mana salah satunya diwujudkan dengan penerimaan Tenaga Kerja dari penduduk kampung sekitar tambang dan juga diwujudkan dengan Pembangunan Lamin Adat di Kampung Dilang Puti, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat yang menurut informasi telah menghabiskan dana belasan miliar rupiah, hal



mana sesuai pula dengan ketentuan pasal 3 huruf e Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut :  
"Pasal 3 dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah : e. meningkatkan pendapatan masyarakat local, daerah dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat ; dan";

**10.4.** Bahwa benar surat Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 500/6611/V/2001 tanggal 31 Mei 2001 Perihal : Persetujuan Penilaian Amdal oleh Komisi Penilai Pusat/BAPEDAL nyata-nyata menyebutkan "Dimana wilayah masuk dalam 2 (dua) wilayah Provinsi yaitu Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah dan Kecamatan Bention Besar Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur", namun berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 146.3/K.837/2013 tanggal 27 Juni 2013 Tentang : Penetapan Dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai Dan Kecamatan Bention Besar Kabupaten Kutai Barat, terbukti bahwa daerah Sungai Biangan anak sungai Piraq sebelah kanan mudik sesuai yang tercantum pada Peta Lampiran Keputusan yang dimaksud adalah masuk didalam wilayah Kampung Bermai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, sedangkan kegiatan penambangan batubara yang dilakukan oleh Tergugat I dimana letak objek sengketa dalam perkara a quo berada adalah terletak di daerah Sungai Biangan dalam wilayah kampung Bermai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai barat, bukan dalam wilayah Kecamatan Bention Besar Kabupaten Kutai Barat ;

**11.** Bahwa dalil posita gugatan Penggugat poin 9 yang menyatakan;  
"Bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara Pasal 137 A ayat (1) Pasal 136 (1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP



atau IUPK. Pasal 137 Pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 dan 136 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini masuk dalam wilayah Adat Kampung Suakong Kecamatan Bontian Besar”, dapat Tergugat I tanggapinya berdasarkan hal-hal yang diuraikan sebagai berikut:

- 11.1.** Bahwa ketentuan pasal 137A ayat (1) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang berbunyi sebagai berikut : “(1) Pemerintah Pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah untuk kepentingan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 134, Pasal 135, Pasal 136 dan Pasal 137”;
- 11.2.** Bahwa ketentuan Pasal 135 Undang-Undang Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara berbunyi sebagai berikut : “Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melakukan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah”;
- 11.3.** Bahwa ketentuan pasal 136 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi sebagai berikut:  
“(1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
(2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK”;
- 11.4.** Bahwa dari ketentuan Pasal 137 A, Pasal 135 dan Pasal 136 seperti tersebut diatas maka yang menentukan adanya kewajiban hukum bagi pemegang IUP atau IUPK cq Tergugat I sebelum melakukan kegiatan penambangan batubara adalah terhadap “Pemegang Hak Atas Tanah”, sedangkan areal Pertambangan Batubara yang dikerjakan oleh Tergugat I di daerah Sungai Biangan Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Provinsi



Kalimantan Timur, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/Menhut-II/2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 (lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, sepenuhnya adalah berada didalam Kawasan Hutan (Kawasan Hutan Produksi Terbatas) yang tidak dibebani hak atas tanah apapun, baik hak atas yang bersipat hak perseorangan maupun hak atas tanah yang bersipat Kelompok atau Komunal (Klan) berupa Tanah Adat atau Tanah Ulayat, dan oleh karenanya maka tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat untuk menyelesaikan hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 137A, Pasal 135 dan Pasal 136 seperti tersebut diatas;

**11.5.** Bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 146.3/837/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Penetapan Dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai Dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat pada Peta Lampiran Keputusan yang dimaksud, diketahui bahwa daerah Sungai Biangan masuk dalam wilayah kampung Bermai Kecamatan Damai, kabupaten Kuta Barat, sedangkan lokasi pertambangan batubara yang dikerjakan oleh Tergugat I dimana tanah objek sengketa seluas 571,10 hektar dalam perkara a quo berada ternyata terletak di daerah Sungai Biangan dalam wilayah kampung Bermai Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, bukan terletak di dalam wilayah kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat;

**12.** Bahwa dalil posita gugatan Penggugat poin 10 yang menyatakan; "Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara Pasal 145 A ayat (1) berbunyi : (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan berhak:





a. Memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam perusahaan kegiatan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau;

b. Mengajukan gugatan melalui Pengadilan terhadap kerugian akibat perusahaan Pertambangan yang menyalahi ketentuan;

(2) Ketentuan mengenai hak masyarakat yang terkena dampak negatip langsung dari Usaha Kegiatan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, dapat Tergugat I tanggapi berdasarkan hal-hal yang diuraikan sebagai berikut:

**12.1.** Bahwa didalam melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Batubara seperti yang telah diuraikan diatas selain Tergugat I memiliki izin-izin yang sah dari instansi yang berwenang, dan juga didalam melakukan Usaha Kegiatan Pertambangan Batubara yang dimaksud, Tergugat I tidak pernah melakukan kesalahan apapun atau tidak pernah menyalahahi ketentuan apapun yang berdampak negatip yang dapat dan/atau merugikan Penggugat;

**12.2.** Bahwa secara normatif sebagai dasar hukum perlindungan bagi masyarakat terhadap dampak negatip dari Usaha Pertambangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 145 ayat (1) tersebut diatas, maka tentu adalah hak dari warga masyarakat atau kelompok manapun tidak terkecuali Penggugat untuk menggugat ke Pengadilan apabila dirinya merasa dirugikan akibat dari dampak negatip dari kegiatan Usaha Pertambangan yang menyalahi ketentuan, dan hak tersebut ternyata telah digunakan oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan negeri Kutai barat dalam perkara a quo, namun yang masih harus dibuktikan oleh Penggugat dalam perkara a quo yakni; apakah Tergugat I ada menyalahi ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang merugikan Penggugat;

**12.3.** Bahwa didalam melakukan kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana yang dimaksud diatas, Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat termasuk Penggugat;



**13.** Bahwa dalil posita gugatan Penggugat poin 11 yang menyatakan; "Oleh karena Tindakan Tergugat I telah menyalahi Ketentuan sebagaimana Pasal 145 b Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, sangat bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan khususnya terhadap Para Penggugat sebagai masyarakat kecil yang lemah tanpa pernah memberitahukan/mensosialisasikannya kepada Masyarakat, perbuatan mana merupakan perbuatan melawan Pancasila hukum dan Keadilan yang dilakukan secara terstruktur dan masip secara sistimatis sehingga sangat merugikan Masyarakat Kampung Suakong", dapat Tergugat I tanggapi berdasarkan hal-hal yang diuraikan sebagai berikut:

**13.1.** Bahwa didalam melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Batubara di daerah Sungai Biangan wilayah kampung Bermai Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan yang menyalahi ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**13.2.** Bahwa berkaitan dengan kegiatan Usaha Pertambangan seperti tersebut diatas, Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, dimana unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu sendiri dapat Tergugat I jelaskan sebagai berikut:

Putusan Hoge Raad Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Landenbaum vs Cohen, menetapkan bahwa unsur-unsur melawan hukum ( onrecht matige daad ) yaitu:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Unsur perbuatan melawan hukum ( Onrecht matige daad ) menurut pasal 1365 BW, yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;



4. Adanya kerugian bagi korban;
  5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
- Bahwa dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) seperti yang diuraikan diatas, ternyata tidak ada satupun dari unsur perbuatan melawan hukum tersebut yang dilakukan oleh Tergugat I dalam perkara a quo;

**13.3.** Bahwa sangat tidak benar kalau Tergugat I dikatakan “Telah melakukan perbuatan melawan Pancasila hukum dan Keadilan yang dilakukan secara terstruktur dan masip secara sistematis sehingga sangat merugikan Masyarakat Adat Kampung Suakong”, pernyataan mana adalah merupakan tuduhan yang tendensius, tidak berdasar dan berlebihan, maka oleh karenanya degan tegas Tergugat I tolak;

**13.4.** Bahwa tidak dilakukannya sosialisasi kepada Masyarakat kampung Suakong berkaitan dengan kegiatan Usaha Pertambangan Batubara yang dilakukan oleh Tergugat I dalam perkara a quo, adalah dengan alasan hukum oleh karena letak dari kegiatan Usaha Pertambangan Batubara yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut bukan berada didalam wilayah Adat Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar, melainkan letaknya berada didaerah Sungai Biangan dalam wilayah kampung Bermai Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, hal tersebut sesuai dengan : Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 146. 3/K.837/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang : Penetapan Dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai Dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat;

**14.** Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat I menolak dalil posita gugatan Penggugat poin 12 yang menyatakan; “Bahwa akibatnya Para Penggugat Masyarakat Kampung Suakong menderita kerugian baik secara materil maupun imateril yang tidak sedikit yang seharusnya Para Penggugat nikmati seperti pembebasan lahan dan Pemberdayaan Masyarakat didalam dan disekitar tambang, sebagaimana yang tercantum didalam izin pinjam pakai Nomor : SK.621/Menhut-II/2010, tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Bharinto Ekatama seluas



571,10 (lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar dengan perincian :  $571,10 \text{ Ha} \times 60.000.000,- = \text{Rp.}34.266.000.000,-$  (tiga puluh empat miliar dua ratus enam puluh enam juta rupiah), kerugian lainnya seperti Program Community Development dan CSR selama Tahun 2010 s/d 2019 dengan perkiraan pertahunnya  $\text{Rp.}300.000.000,- \times 9 \text{ Tahun} = \text{Rp.}2.700.000.000,-$  (dua miliar tujuh ratus juta rupiah), berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:

- 14.1.** Bahwa tidak ada kerugian baik materil maupun imateril yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh Tergugat I dalam perkara a quo, oleh karena kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut sepenuhnya berada didalam Kawasan Hutan (Kawasan Hutan Produksi Terbatas), sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 (lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
- 14.2.** Bahwa tidak ada kerugian baik yang bersipat materil maupun yang bersipat imateril yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat kegiatan Usaha Pertambangan Batubara yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara a quo, oleh karena kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut berada didaerah Sungai Biangan dalam wilayah kampung Bermai Kecamatan Damai, bukan berada didalam wilayah Adat Kampung Suakong Kecamatan Bentian Besar, hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 146. 3/K. 837/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang : Penetapan Dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai Dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat, dimana pada Peta lampiran Keputusan tersebut terbukti bahwa Biangan masuk dalam wilayah Kampung Bermai Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;



- 14.3.** Bahwa berkaitan dengan pemenuhan kewajiban Tergugat I sehubungan dengan Penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 (lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, khususnya bagian keenam yang berbunyi; “Apabila didalam Kawasan hutan yang dipinjam pakai terdapat hak-hak pihak ketiga, penyelesaiannya menjadi tanggung jawab PT. Bharinto Ekatama yang dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat”, kewajiban tersebut telah Tergugat I penuhi termasuk salah satunya kepada pihak ketiga yang berhak cq Turut Tergugat II (PT. Timber Dana) yaitu dengan membayar sebagai pengganti iuran IUPHHK yang telah dibayar oleh pemegang hak atas seluas areal yang digunakan sesuai ketentuan yang berlaku dan membayar biaya investasi secara proporsional sesuai dengan luas hutan alam yang dipinjam, sebesar Rp.2.075.000.000,00 (dua miliar tujuh puluh lima juta rupiah);
- 14.4.** Bahwa tidak terdapat hak Penggugat didalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 571,10 Hektar yang dipinjam pakai tersebut, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 621/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 (lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, maka dengan demikian Penggugat tidak mengalami kerugian apapun oleh karenanya;
- 14.5.** Bahwa kerugian materil yang dituntut oleh Penggugat atas tanah objek sengketa seluas 571,10 x 60.000.000,-/Hektar = 34.266.000.000,- =Rp.34.266.000.000,- (tiga puluh empat miliar dua ratus enam puluh enam juta rupiah) harus ditolak karena tidak ada dasar hukumnya, oleh karena tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat I untuk membayar ganti rugi atas tanah





yang berada didalam kawasan hutan yang sepenuhnya dikuasai oleh negara, dan juga angka “60.000.000,-/Hektar” itu tidak jelas dari mana dasar hukumnya, apakah berdasarkan PERDA atau atas dasar apa ternyata sangat tidak jelas;

- 14.6.** Bahwa demikian pula mengenai kerugian atas CSR selama tahun 2010 s/d 2019 “Dengan perkiraan pertahunnya Rp.300.000.000,- x 9 Tahun Rp.2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah)”, dengan tegas harus ditolak karena tuntutan ganti rugi tersebut hanya didasarkan atas perkiraan atau asumsi belaka, sedangkan tuntutan ganti rugi dalam perkara perdata harus jelas rinciannya, tidak boleh hanya berdasarkan perkiraan saja, hal tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, Kaedah Hukum : “Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian dari bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna”;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 117 K/Sip/1971, tanggal 2 Juni 1971, Kaedah Hukum; “Tuntutan ganti rugi harus ditolak, bilamana penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayar kepadanya”;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 598 K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971, Kaedah Hukum : “Gugatan dimana penggugat tidak dapat membuktikan secara terperinci adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya harus ditolak”;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 78 K/Sip/1971, tanggal 22 Agustus 1974, Kaedah Hukum : “ Menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa tuntutan pembayaran uang ganti rugi dalam suatu gugatan, pihak penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bilamana tidak berhasil membuktikannya gugatan ditolak hakim”;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 864 K/Sip/1975, tanggal 13 mei 1975, Kaedah Hukum : “Mengenai tuntutan ganti rugi



sebesar Rp.200.000,- karena penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksud itu, maka tuntutan tersebut harus ditolak”;

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 459 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1978, Kaedah Hukum : “Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi bilamana penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan berapa besar kerugian tersebut”;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1057 K/Sip/1973, tanggal 25 maret 1976, Kaedah Hukum : “Karena tuntutan ganti rugi tidak terperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 19 K/Sip/1983, tanggal 3 September 1983, PT. Semarang Nomor : 69/1980/PDT/PT.Smg tanggal 13 Agustus 1982. Putusan PN. Sukoharjo nomor : 43/78.Pdt.Skh Jo Nomor : 12/77.Pdt.Shk tanggal 11 Oktober 1978, Kaedah Hukum : “Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 11 K/N/HAKI/2002, tanggal 30 september 2002 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 371 K/Sip/1973 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1057 K/Sip/1973, Kaedah Hukum : “Petitum/tuntutan ganti rugi yang diajukan penggugat dalam surat gugatannya, sesuai dengan “Yurisprudensi tetap” bahwa penggugat tersebut wajib memberikan bukti-bukti yang konkrit dan terperinci tentang adanya kerugian materil yang dideritanya. Tidak boleh hanya berdasarkan perkiraan saja dan tanpa pembuktian tersebut, maka hakim harus menolak tuntutan ganti rugi materiel tersebut”;

- 15.** Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat I menolak dalil posita gugatan Penggugat poin 13 yang menyatakan : “Bahwa Para Penggugat juga menderita kerugian imateril akibat tindakan Tergugat I yang telah merendahkan, mengesampingkan, mendiskriminasi, memperlakukan sewenang-wenang dan menginjak-injak harga diri harkat dan martabat Para Penggugat sebagai manusia yang lemah, kecil dan dipandang hina yang tidak punya kuasa apa-apa, dimana



jelas-jelas dalam wilayah Adat Para Penggugat dan Tergugat I jelas tahu dan malah membiarkannya, karena Para Penggugat dianggap tidak ada karena Para penggugat masyarakat kecil, lemah dan hina, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang namun diperkirakan sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah)", berdasarkan argumentasi hukum yang diuraikan sebagai berikut:

- 15.1.** Bahwa kegiatan Usaha Pertambangan Batubara yang dilakukan oleh Tergugat I bukan didalam wilayah Adat Kampung Suakong Kecamatan Bontian Besar, melainkan berada di daerah Biangan dalam wilayah Kampung Bermai Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, hal tersebut sesuai dengan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 146. 3/K.837/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang : Penetapan Dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai Dengan Kecamatan Bontian Besar Kabupaten Kutai Barat;
- 15.2.** Bahwa Tergugat I tidak pernah bertindak sewenang-wenang terhadap Penggugat, Tergugat I tidak pernah menginjak-injak harga diri Penggugat dan tidak pernah pula merendahkan harkat martabat Penggugat;
- 15.3.** Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat yang menyatakan kalau Penggugat itu sebagai orang kecil, lemah dan hina, oleh karena bukankah didalam gugatan penggugat dalam perkara a quo disebutkan bahwa Para Penggugat adalah sebagai Kepala Adat dan Tokoh Masyarakat Kampung Suakong, dimana pada umumnya seorang Kepala Adat dan Tokoh Masyarakat didalam pergaulan kehidupan sosial masyarakat pastilah merupakan sosok yang berpengaruh, kuat serta berwibawa;
- 15.4.** Bahwa tuntutan ganti rugi imateril dari penggugat dalam perkara a quo sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), adalah berlebihan dan tidak ada dasar hukumnya, karenanya dengan tegas Tergugat I tolak, olah karena Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat, Tergugat I tidak pernah berbuat sewenang-wenang terhadap Penggugat, Tergugat I tidak pernah merendahkan serta menginjak-injak harga diri, harkat dan martabat Penggugat, dan Tergugat I tidak pernah menghina Penggugat;



Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 196 K/Sip/1974, tanggal 7 Oktober 1976, Kaedah Hukum : “Dalam menilai jumlah ganti rugi karena penghinaan, perlu ditinjau kedudukan kemasyarakatan dari pada pihak yang dihina”;

- 16.** Bahwa Tergugat I menolak tuntutan provisionil yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, oleh karena tuntutan provisi diajukan oleh Penggugat tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara yang justru akan dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara nantinya, sedangkan yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah tuntutan yang tidak menyangkut materi pokok perkara, melainkan hanya sebatas mengenai tindakan sementara yang tidak menyangkut materi pokok perkara, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 279 K/Sip/1976, tanggal 5 Juli 1977, Kaedah Hukum : “Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang mengenai pokok perkara harus ditolak”;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1070 K/Sip/1972, tanggal 14 Mei 1973, Kaedah Hukum : “Sesuai pasal 180 H.I.R tentang “tuntutan provisionil” (Provisioneeleis), yang merupakan permohonan yang diajukan untuk memperoleh “tindakan sementara” bukan mengenai materi pokok sengketa (atau bodemgechil) yang justru akan ditentukan dalam “putusan akhir”, maka jika tuntutan provisionil tersebut diajukan dan menyangkut tentang “materi pokok perkara”, maka tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

- 17.** Bahwa Tergugat I menolak tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I lalai melaksanakan keputusan dalam perkara a quo, oleh karena yang dituntut oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah berupa tuntutan pembayaran sejumlah uang yaitu; ganti rugi kompensasi atas tanah sebesar Rp.34.266.000.000,- (tiga puluh empat miliar dua ratus enam puluh enam juta rupiah), penggantian CSR sebesar Rp.2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) dan ganti rugi imateril sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), sedangkan tuntutan uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan membayar uang,



hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 791 K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1973, Kaedah Hukum : "Lembaga uang paksa atau dwangsom (eks Pasal 606 Rv) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan hakim berupa : Menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat";

**18.** Bahwa Tergugat I menolak keras seluruh petitum gugatan Penggugat dalam perkara a quo dari poin 1 s/d poin 10, oleh karena tidak ada dasar hukum yang kuat, karenanya beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka dengan ini Tergugat I mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Tergugat I tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

**II. DALAM PROVISI:**

Menolak gugatan Provisi Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Provisi tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

**III. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberi waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat II telah pula mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa masalah gugatan Para Penggugat berdasarkan aturan IUPKH, Pinjam Pakai Kawasan Kehutanan merupakan kewenangan dari Dinas Kehutanan sebagai pemberi izinnya;





Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I Para Penggugat telah pula mengajukan replik secara tertulis tanggal 5 Oktober 2021, sedangkan terhadap jawaban Turut Tergugat II, Para Penggugat tidak mengajukan replik meskipun telah diberi waktu yang cukup untuk itu, dan atas replik tersebut Tergugat I telah mengajukan dupliknya secara tertulis tanggal 28 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat gugatannya, Para Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti surat yang terperinci sebagai berikut:

- Fotocopy dari fotocopy Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP) Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Di Bidang Pertambangan Umum, Nomor : 464/201/DJP/K/96, tanggal 25 Juni 1996, selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotocopy dari fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum, Nomor : 260.X/20.01/DJP/1999, tanggal 11 Mei 1999, tentang Penciutan I Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Dan Permulaan Tahap Kegiatan Eksplorasi PT. Bharinto Ekatama, selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotocopy dari fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Geologi Dan Sumber Daya Mineral, Nomor : 072.K/20.01/DJG/2001, tanggal 29 Juni 2001, tentang Penciutan II Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Dalam Tahap Kegiatan Eksplorasi PT. Bharinto Ekatama, selanjutnya diberi tanda P-3;
- Fotocopy dari fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Nomor : SK.621/Menhut-II/2010, tanggal 4 November 2010, tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksplorasi Batubara Dan Sarana Penunjang Atas Nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571,10 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Dan Sepuluh Perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya diberi tanda P-4;
- Fotocopy dari fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Sekretariat Kabupaten, Nomor : 500/66/V/2001, tanggal 31 Mei 2001, perihal : Persetujuan Penilaian AMDAL oleh Komisi Penilai Pusat/BAPEDAL, selanjutnya diberi tanda P-5;
- Fotocopy dari fotocopy Tanda Terima, Nomor : 001/LC/BRT/2015, banyaknya uang terbilang: Rp3.862.152.000,00 tanggal 6 Februari



2015, untuk pembayaran kompensasi atas lahan garapan di lokasi Sungai Tenaik, Kode Lokasi 1U\_207, Luas 643.692 m<sup>2</sup>, selanjutnya diberi tanda P-6;

- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari L.B. Dingit kepada Bupati Kutai Barat, tanggal 4 Oktober 2000, perihal : Tapal Batas Antara Kawasan Hutan Adat Jato Rempangan Dengan Desa Besiq, Kecamatan Damai, selanjutnya diberi tanda P-7;
- Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Batas, tanggal 3 Agustus 2006, selanjutnya diberi tanda P-8;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Togor (Mangku Wangsa), Ayub Selam (Mangku Muda), Nyeloy Adi, Arjani Ejan dan Patih Mura kepada Pimpinan PT. TCM-Banpu dan Pimpinan PT. Bharinto Ekatama, tanggal 5 Maret 2009, selanjutnya diberi tanda P-9;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Kepala Kampung Jelemuk Sibak, Kecamatan Bentian Besar, Nomor 141/082/KJS/X/2011, tanggal 4 Oktober 2011, perihal : Kegiatan PT. Bharinto Ekatama, selanjutnya diberi tanda P-10;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Lembaga Adat Kampung Penarung, Kecamatan Bentian Besar Kode Pos 75578, Nomor 189/01/LAK/KBB/VII/2012, tanggal 29 Juni 2012, perihal : Pencabutan/Penolakan, selanjutnya diberi tanda P-11;
- Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan, Nomor 449./DKA.TT/11/2012, tanggal 1 November 2012, selanjutnya diberi tanda P-12;
- Fotocopy dari fotocopy Surat dari Drs. Mustam Komo SW dan Nopandel, S.Sos, MM kepada Kepala Adat Besar Dayak Bentian, Kecamatan Bentian Besar, tanggal 22 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda P-13;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kesaksian, tanggal 12 April 2013, selanjutnya diberi tanda P-14;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan, Nomor 483/DKA.TT/05/2013, tanggal 1 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda P-15;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 K/TUN/2015, tanggal 30 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda P-16;



- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Ismail Thomas, S.H.,M.Si kepada Kepala Adat Kampung Suakong, tanggal 12 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-17;
- Fotocopy dari fotocopy Gambar Peta Kegiatan Lain Di Sekitar PT. Bharinto Ekatama, selanjutnya diberi tanda P-18;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Lembaga Adat Besar Dayak Bentian, Kecamatan Bentian Besar, Nomor 189/25/LAB/KBB/XI/2011, perihal : Klarifikasi Kegiatan, tanggal 30 November 2011, selanjutnya diberi tanda P-19;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Agustinus Dan Rekan, Nomor 032/Ad-PH/IV/2017, tanggal 4 April 2017, selanjutnya diberi tanda P-20;
- Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan, tanggal 15 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda P-21;
- Fotocopy dari fotocopy Peta Kawasan KBK Kecamatan Damai, selanjutnya diberi tanda P-22;
- Fotocopy dari fotocopy Peta Situasi Penetapan Dan Penegasan Batas Administrasi Kecamatan, selanjutnya diberi tanda P-23;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-23 telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, P-12, P-13, P-18, P-21, P-22 dan P-23 yang merupakan fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat mengajukan 4 (lempat) orang Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Yunius Eni**, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan permasalahan hak turun temurun di areal lahan PT. Bharito Ekatama (PT. BEK);
  - Bahwa lokasi milik orang tua Saksi ada di Kampung Penarong, Kecamatan Bentian Besar;
  - Bahwa yang masuk ke lokasi PT. Bharito Ekatama adalah Kampung Suakong dan Kampung Jelmu Sibak;
  - Bahwa Saksi juga memiliki Ladang di Kampung Jelmu Sibak dan Kampung Suakong seluas 39,3 Ha di area PT. Timberdana, namun



dipinjam pakai dan diambil oleh PT. Bharito Ekatama, namun saat diminta hak kami, dijawab sudah dibayarkan ke pihak lain;

- Bahwa tanah Saksi memiliki surat SKPT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada sosialisasi dari PT. Bharito Ekatama dan Saksi tidak pernah hadir sosialisasi;
- Bahwa Saksi pernah dikontrak untuk bekerja selama 6 (enam) bulan di PT. Timberdana;
- Bahwa Saksi menggarap lahan Saksi dengan menanam Karet dan nanas;
- Bahwa lahan kelompok Saksi seluas 39,3 Ha;
- Bahwa sisa dari lahan Saksi masih ada rumah dan pohon karet;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Timberdana tahun 1999 dan Saksi mulai berladang tahun 2008;
- Bahwa PT. Bharito Ekatama mulai masuk tahun 1996 di Kampung Jelmu Sibak;
- Bahwa lahan Saksi menuju ke Kampung Jelmu Sibak;
- Bahwa Saksi pada saat berladang tidak meminta ijin karena di adat dayak kami bebas berladang dimana saja;
- Bahwa Saksi berladang tahun 2008 sampai dengan 2017 di Kampung Jelmu Sibak dan Kampung Suakong, Saksi berhenti berladang karena tanah masuk wilayah PT. Bharito Ekatama namun belum dibayar;
- Bahwa areal PT. Bharito Ekatama seluas 51.000 Ha, Saksi ketahui dari Peta ijin pinjam pakai PT. Bharito Ekatama;
- Bahwa Lokasi Penggugat berada dibawah lokasi Saksi;
- Bahwa lokasi Penggugat sebelah kanan Sungai Buyangan, Kiri jalan Timberdana, lokasinya di Kampung Suakong dan Kampung Jelmu Sibak;
- Bahwa lokasi merupakan tanah Negara, namun masyarakat adat yang mengurus dan oleh karenanya milik masyarakat yang mengurus tersebut;
- Bahwa PT. Timberdana masuk duluan, sedangkan PT. Bharito Ekatama hanya pinjam pakai;
- Bahwa Sebelum PT. Timberdana lahan masih hutan, namun kompensasi tetap ke masyarakat;
- Bahwa PT. Timberdana hanya membayar Kompensasi, dibayar sesuai jumlah kayu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dikelola PT. Bharito Ekatama berada di lahan PT. Timberdana;
- Bahwa kondisi yang sekarang sudah jadi danau;
- Bahwa terhadap lahan Saksi pernah diukur oleh PT. Bharito Ekatama,
- Bahwa Saksi pernah dengar lahan sekitar yang dibayarkan kompensasinya sejumlah Rp.60.000.000,00 per Ha;
- Bahwa Saksi mengetahui persis lokasi Sungai Biangan;
- Bahwa selain Saksi banyak juga orang lain yang kehilangan lahan;
- Bahwa rumah Saksi masuk yang digusur menggunakan exavator;
- Bahwa lokasi tanah Saksi diantara Biangan dan Tenaik;
- Bahwa lokasi objek sengketa perkara ini sebelah kanan sungai Biangan dan sebelah kiri jalan PT. Timberdana;
- Bahwa lahan Saksi dengan lahan objek sengketa berjarak sekira 5 Km;
- Bahwa Sungai Biangan masuk Kecamatan Bentian Besar;
- Bahwa Saksi pernah dengar Surat Bupati tentang batas Wilayah Kecamatan Damai dan Bentian Besar;
- Bahwa garis batas itu kiri jalan PT. Timberdana milik Kecamatan Bentian sedangkan kanannya masuk Bermai;
- Bahwa Saksi menunjukan lokasi objek sengketa pada bukti surat berupa peta pada lampiran Keputusan Bupati Kutai Barat, Nomor : 146.3/K.837/2013, tanggal 27 Juni 2013, tentang Penetapan Dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai Dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat (bukti TI-2), yang ditunjukan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui izin milik PT. Bharito Ekatama;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta izin kepada PT. Bharito Ekatama;
- Bahwa pada saat Saksi membuka ladang, pohon Saksi tebang;
- Bahwa selain PT. Bharito Ekatama, Saksi tidak mengetahui perusahaan lain yang masuk di daerah Sungai Biangan;
- Bahwa di Kampung Penarong ada PT. BANPU masuk;
- Bahwa Saksi dan kelompok mengelola ladan seluas 39 Ha;
- Bahwa selain Saksi ada juga kelompok lain yang berladang;
- Bahwa Saksi mengajak kelompok untuk berbagi lahan, sedangkan luas lahan pribadi Saksi hanya 3,5 Ha;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi sudah berupaya sampai ke Polsek damai atas lahan yang diambil PT. Bharito Ekatama, dan diberi informasi kalau sudah dibayarkan kepada pihak lain;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat berupa Amandemen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Bharito Ekatama, tanggal 12 April 2017 (bukti TI-1) dan Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Bahan Galian Batubara Dan Saran Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas PT. Bharito Ekatama Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur (bukti TI-4), yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa Saksi pernah menerima kompensasi dari PT. Timberdana sekitar lima ratus juta rupiah;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Para Penggugat dan Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. **Saksi Kurniadi**, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang terletak di area wilayah Kampung Suakong, Kecamatan Bontian Besar dimana sekarang masuk Kecamatan Damai dan dikuasai oleh PT. Bharito Ekatama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa PT. Bharito Ekatama masuk ke kampung Suakong dan kampung Jelmu Sibak pada tahun 1996;
- Bahwa pada saat PT. Bharito Ekatama masuk Saksi berada di Kampung Dilang Puti dan Saksi Masuk di wilayah adat kampung Dilang Puti;
- Bahwa Saksi pernah membuka lahan namun tidak ketahui berapa luasnya karena belum sempat diukur;
- Bahwa lahan Saksi sudah hilang;
- Bahwa pada tahun 2000 Saksi mengetahui PT. Timberdana memiliki HPHH kemudian sesudahnya Saksi tanami buah-buahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi objek sengketa masuk dalam wilayah Kampung Suakong;
- Bahwa pada saat itu masyarakat Bontian ramai-ramai membuka lahan;



- Bahwa pengelolaan berhenti karena tambang akan masuk;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan bahkan demo di jalur hauling, kemudian datang orang perusahaan dan saat ditanyakan akhirnya datang surat kepada Saksi, dan disebutkan sudah dibayar ke pihak lain dan setelah itu Saksi berdiam diri;
- Bahwa Saksi dahulu bertemu dengan Agus Poker yang merupakan orang perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui Agus Poker adalah orang perusahaan karena dia menggunakan seragam PT. TCM;
- Bahwa sebelum mendapat surat dari Kuasa Tergugat, Saksi sempat diundang bicara ke kantor oleh Agus Poker;
- Bahwa Kampung Dilang Puti masuk ke wilayah Bentian Besar;
- Bahwa Saksi pernah lapor ke lembaga adat dan tidak ditanggapi;
- Bahwa lokasi masuk Bentian Besar dan disana ada PT. TCM dan PT. Bharito Ekatama;
- Bahwa tanah Saksi tidak ada suratnya;
- Bahwa Saksi pernah dengar masalah batas Kecamatan Bentian;
- Bahwa terhadap masalah batas tersebut belum ada kejelasan;
- Bahwa Saksi menanam di lahan setelah habis dikerjakan oleh PT. Timberdana;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima fee kayu dari PT. Timberdana;
- Bahwa Saksi mengetahui masyarakat kalimantan Tengah pernah melakukan demo;
- Bahwa Saksi pernah meminta dilakukan pengukuran kepada PT. TCM, namun tidak pernah ditindak lanjuti;
- Bahwa Saksi ketahui tanah yang menjadi objek sengketa pada saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas lahan yang Saksi garap;
- Bahwa tanah milik Saksi masuk wilayah objek sengketa;
- Bahwa Saksi meminta PT. TCM untuk melakukan pengukuran karena Saksi tidak mengetahui ukurannya;
- Bahwa letak lokasi tanah milik Saksi di sungai Biangan, begitupun lokasi objek sengketa;
- Bahwa lokasi Sungai Biangan masuk ke wilayah Kecamatan Bentian Besar karena pernah melihat ijin pinjam pakainya;
- Bahwa Saksi pernah mempermasalahkan tapal batas;;



- Bahwa Saksi menunjukan lokasi sungai Biangan pada bukti surat berupa Keputusan Bupati Kutai Barat, Nomor : 146.3/K.837/2013, tanggal 27 Juni 2013, tentang Penetapan Dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai Dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat (bukti TI-2), yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa lokasi Saksi dan objek sengketa berada di sungai Biangan;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Agus Poker, tidak dijelaskan lahan Saksi masuk wilayah PT. TCM atau PT. Bharito Ekatama;
- Bahwa PT. Bharito Ekatama tidak masuk ke wilayah Kampung Dilang Puti, namun PT. TCM masuk ke wilayah Kampung Dilang Puti;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. TCM ada memberikan CSR;
- Bahwa Saksi tidak ketahui izin PT. Bharito Ekatama;
- Bahwa setelah diberi surat dari Kuasa Tergugat maka Saksi tidak berupaya lagi;
- Bahwa Saksi ada mengupah orang untuk membuka lahan,;
- Bahwa Saksi maupun orang disekitar tidak pernah menerima penggantian;
- Bahwa Sungai Biangan masuk ke lokasi PT. Bharito Ekatama;
- Bahwa jalan setapak disana dulu merupakan jalan masyarakat Kalimantan Tengah;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Para Penggugat dan Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. **Saksi Roesli R**, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan PT. Bharito Ekatama yang bekerja diatas tanah lembaga adat Kampung Kuakong;
- Bahwa PT. Bharito Ekatama adalah perusahaan batubara;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa luasan area kerja PT. Bharito Ekatama, dimana PT. Bharito Ekatama mulai pinjam pakai pada Tahun 2010;
- Bahwa Dinas Kehutanan yang menguasai hutan di Indonesia;
- Bahwa tanah di kampung Suakong dulunya adalah hutan;
- Bahwa ada PT. Timberdana dulu yang memegang izin pengambilan kayu;
- Bahwa PT. Timberdana dulu ada membangun bangunan di kampung;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada komitmen tertulis antara PT. Timberdana dengan masyarakat;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua Lembaga Adat Besar Bention besar tahun 2007 sampai dengan 2020;
- Bahwa selama masa Saksi menjabat banyak masalah mengenai hak yang tidak diperoleh dari perusahaan;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Ketua Lembaga Adat Besar, Saksi membantu Masyarakat untuk memperjuangkan hak nya;
- Bahas Kampung Suakong ke Hulu dengan Jelmu Sibak, ke hilir dengan Kampung Dilang Puti, ke selatan dengan Kampung Tendiq, dan sebelah utara dengan Kecamatan Damai;
- Bahwa selain Kampung Suakong ada juga Kampung Jelmu Sibak yang masuk ke area kerja PT. Bharito Ekatama;
- Bahwa di Kampung Suakong ada Sungai Lawa dan Sungai Mega;
- Bahwa objek sengketa berada di Kampung Suakong;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa berada di Kampung Suakong dari peta perusahaan;
- Bahwa ke Selatan ada sungai Pirak;
- Bahwa Sungai Biangan merupakan anak dari sungai Pirak;
- Bahwa sungai Pirak merupakan batas Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bention Besar, dahulu disepakati secara lisan antar Kepala Adat di air terjun sebelum kemerdekaan;
- Bahwa Bupati ada membuat surat keputusan terkait dengan batas wilayah;
- Bahwa setelah Saksi diperlihatkan oleh Majelis Hakim bukti surat berupa Keputusan Bupati Kutai Barat, Nomor : 146.3/K.837/2013, tanggal 27 Juni 2013, tentang Penetapan Dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai Dengan Kecamatan Bention Besar Kabupaten Kutai Barat (bukti TI-2), Saksi menyebutkan objek sengketa masuk ke dalam wilayah Kecamatan Damai, namun menurut Saksi peta tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan terdahulu;
- Bahwa dulu objek sengketa ada tanam tumbuh;
- Bahwa Saksi tidak ketahui adanya sosialisasi;
- Bahwa dalam izin Pinjam Pakai ada masuk dalam wilayah Kecamatan Damai;



- Bahwa Saksi pernah bersurat ke PT. Bharito Ekatama namun tidak dijawab;
- Bahwa Saksi pernah ke Kantor PT. Bharito Ekatama namun tidak pernah bertemu;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat berupa Amandemen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Bharito Ekatama, tanggal 12 April 2017 (bukti TI-1) dan Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Bahan Galian Batubara Dan Saran Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas PT. Bharito Ekatama Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur (bukti TI-4), yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan gugatan ke PTUN sampai ke Mahkamah Agung terkait SK bupati namun hasilnya diputus tidak dapat diterima atau NO;
- Bahwa putusan Mahkamah Agung menguatkan putusan tersebut;
- Bahwa luas objek perkara yang 571 Ha ini terletak di Kampung Suakong, Kecamatan Bontian Besar;
- Bahwa Saksi pernah melihat isi SK Bupati diktum ke-6 dan ke-7 tersebut;
- Bahwa Saksi sering ke objek sengketa namun Saksi tidak mengetahui berapa luasnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Para Penggugat dan Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

4. **Saksi Surinsyah**, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan permasalahan hak masyarakat Bontian Besar tentang ganti rugi dari PT. Bharito Ekatama;
- Bahwa PT. Bharito Ekatama beroperasi di Suakong, Jelm Sibak Penarong, Dilang Puti;
- Bahwa PT. Bharito Ekatama merupakan perusahaan batubara;
- Bahwa PT. Bharito Ekatama memiliki izin pinjam pakai dari Kehutanan;
- Bahwa ada perusahaan lain yang ambil kayu yaitu PT. Timberdana;
- Bahwa PT. Bharito Ekatama masuk pada tahun 1997 dan berkantor di Jelm Sibak serta ada upacara adatnya, kemudian meluas ke kampung lain;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui PT. Bharito Ekatama ada di wilayah Kampung Suakong karena Saksi pernah lihat surat Pinjam Pakai dari PT. Timberdana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas yang digunakan;
- Bahwa Kampung Suakong berada di Kecamatan Bentian Besar;
- Bahwa pada tahun 2000 ada kompensasi dari PT. Timberdana berbentuk uang yang diserahkan ke Pemerintah Kampung dan diberikan mobil, motor serta genset untuk masyarakat, juga dibangun kantor desa;
- Bahwa Kampung Suakong masuk area kerja PT. Bharito Ekatama dari izin minerba PT. Bharito Ekatama;
- Bahwa lokasi dekat Sungai Biangan, Kecamatan Bentian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui patok batas kecamatan;
- Bahwa Surat Pinjam Pakai dikeluarkan oleh Mentri bernama Zulkifli Hasan;
- Bahwa sebelum PT. Timberdana masuk, kondisi lahan masih berupa hutan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perusahaan lain di daerah tersebut;
- Bahwa yang masuk wilayah kerja adalah daerah Muara Pahu, Bentian Tewe Ulu, dan Bentian Besar;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat berupa Amandemen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Bharinto Ekatama, tanggal 12 April 2017 (bukti TI-1) dan Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Bahan Galian Batubara Dan Saran Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas PT. Bharinto Ekatama Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur (bukti TI-4), yang ditunjukan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa Saksi pernah membuka lahan pada tanggal 2 Maret 2013, namun tidak pernah diukur;
- Bahwa Saksi pernah meminta PT. BANPU yang berada di Muara Bunyut yaitu ke pak Agus Poker untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa atas saran Agus Poker, Saksi menghadap ketua DPRD untuk meminta memo, namun yang bersangkutan tidak berani mengeluarkan memo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membuka ladang tahun 2013 berlokasi di bentian Besar, namun Saksi tidak mengetahui apakah masuk Kampung Suakong atau Kampung Jelm Sibak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah lahan yang Saksi kelola masuk area kerja PT. Bharinto Ekatama atau tidak;
- Bahwa Saksi meminta diukur ke PT. BANPU karena petunjuk Agus Poker;
- Bahwa Agus Poker merupakan orang PT. BANPU;
- Bahwa Saksi meminta diukur ke PT. BANPU sehubungan dengan ladang milik Saksi;
- Bahwa lahan yang Saksi kelola adalah bekas produksi PT. Timberdana;
- Bahwa Saksi tidak ada izin sebelum membuka lahan untuk berladang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi PT. BANPU masuk ke sungai mana;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Para Penggugat dan Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I telah pula mengajukan bukti surat yaitu:

- Fotocopy sesuai dengan aslinya Amandemen Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Bharinto Ekatama, tanggal 12 April 2017, selanjutnya diberi tanda TI-1;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Barat, Nomor : 146.3/K.837/2013, tanggal 27 Juni 2013, tentang Penetapan Dan Penegasan Garis Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Damai Dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya diberi tanda TI-2;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Nomor : SK.621/Menhut-II/2010, tanggal 4 November 2010, tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571,10 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Dan Sepuluh Persertaus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas DI Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya diberi tanda TI-3;



- Fotocopy sesuai dengan aslinya Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Bahan Galian Batubara Dan Saran Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas PT. Bharinto Ekatama Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya diberi tanda TI-4;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor : SK.348/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2021, tanggal 24 Juni 2021, tentang Perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571,10 HA (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Dan Sepuluh Perseratus Hektare) Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya diberi tanda TI-5;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Peta Perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) a.n. PT. Bharinto ekatama Di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya diberi tanda TI-6;
- Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Renegosiasi Amandemen Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) Antara Pemerintah Dengan PT. Bharinto Ekatama, tanggal 7 November 2013, selanjutnya diberi tanda TI-7;

Menimbang, bahwa bukti surat TI-1 sampai dengan TI-7 telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat I mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Agustinus**, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan gugatan Lembaga Adat Kampung Suakong ke PT. Bharinto Ekatama;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahannya;
  - Bahwa PT. Bharinto Ekatama merupakan perusahaan yang bergerak dibidang batubara;



- Bahwa PT. Bharinto Ekatama tidak ada masuk ke Kampung Suakong, tapi masuk Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dan di Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luasan area kerja dari PT. Bharinto Ekatama;
- Bahwa PT. TCM dan PT. Bharinto Ekatama sama-sama anak perusahaan PT. ITM;
- Bahwa PT. TCM masuk di Kampung Dilang Puti, Kampung Suakong, dan Kampung Penarong, Kecamatan Bentian Besar, untuk yang di Kecamatan Damai ada Kampung Besik dan Kampung Bermain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada sungai apa di Kampung Suakong;
- Bahwa PT. TCM ada tambangnya didekat sungai Biangan, bekas IPPKH PT. Timberdana;
- Bahwa PT. BEK tidak ada di area sungai Biangan;
- Bahwa ada CSR untuk masyarakat;
- Bahwa sungai Biangan masuk ke Kampung Besik, Kecamatan Damai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui izin dari PT. Bharinto Ekatama;
- Bahwa Saksi pernah menerima tuntutan lahan atas nama Kurniadi pada tahun 2017;
- Bahwa saat itu Kurniadi pernah menyetop kegiatan dilapangan dan pernah mengirim surat pada tanggal 22 Maret 2017 dengan luasan yang di klaim kurang lebih 53 Ha;
- Bahwa surat tersebut ditujukan ke PT. TCM;
- Bahwa lokasi yang diklaim dalam surat tersebut terletak di jalan haluling dan masuk daerah kerja PT. TCM;
- Bahwa dalam peta, sungai Biangan masuk ke wilayah Kampung Besik, Kecamatan Damai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi pada bukti surat berupa Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Nomor : SK.621/Menhut-II/2010, tanggal 4 November 2010, tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksplorasi Batubara Dan Sarana Penunjang Atas Nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571,10 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Dan Sepuluh Perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur (bukti P-4), yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim;



- Bahwa benar yang menerima kompensasi di lahan yang diklaim Kurniadi adalah Yosep George, Potit dan Hilarion S.Pd;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Para Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi, meskipun telah diberikan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Turut Tergugat II telah pula mengajukan bukti surat yaitu:

- Fotocopy dari fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Nomor : 80/KPTS-II/2000, tanggal 22 Desember 2000, tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan Alam PT. Timber Dana Seluas  $\pm$  76.340 (Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh) Hektar Di Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya diberi tanda TTII-1;
- Fotocopy dari fotocopy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Nomor : SK.854/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2019, tanggal 18 Oktober 2019, tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam A.N. PT. Timber Dana Atas Areal Hutan Produksi Seluas  $\pm$  65.147 (Enam Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Hektar) Di Kabupaten Kutai Barat Dan Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Dan Di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya diberi tanda TTII-2;
- Fotocopy dari fotocopy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor : SK.257/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2020, tanggal 18 Juni 2020, tentang Perubahan Atas Keputusan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Nomor : SK.854/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2019, tanggal 18 Oktober 2019, tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam A.N. PT. Timber Dana Seluas  $\pm$  65.147 (Enam Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Hektar) Di Kabupaten Kutai Barat Dan Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Dan Di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya diberi tanda TTII-3;
- Fotocopy dari fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Nomor : SK.621/Menhut-II/2010, tanggal 4 November 2010, tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksplorasi Batubara





Dan Sarana Penunjang Atas Nama PT. Bharinto Ekatama Seluas 571,10 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Dan Sepuluh Perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya diberi tanda TTII-4;

- Fotocopy dari fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Nomor : SK.946/Menhut-II/2013, tanggal 27 Desember 2013, tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas 2.134,53 (Duar Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Dan Lima Puluh Tiga Perseratus) Hektar Atas Nama PT. Bharinto Ekatama Di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya diberi tanda TTII-5;
- Fotocopy dari fotocopy Surat Departemen Kehutanan, Badan Planologi Kehutanan Dan Perkebunan, Nomor : 1009/VIII-KP/2000, tanggal 30 November 2000, perihal Permohonan Persetujuan Perpanjangan Kegiatan Eksplorasi Bahan Galian Batubara Di Dalam Kawasan Hutan Atas Nama PT. Bharinto Ekatama Di Propinsi Kalimantan Tengah Dan Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya diberi tanda TTII-6;
- Fotocopy dari fotocopy Surat Departemen Kehutanan Dan Perkebunan, Badan Planologi Kehutanan Dan Perkebunan, Nomor : 1048/VIII-POLA/1999, tanggal 30 Agustus 1999, perihal Persetujuan Kegiatan Eksplorasi Bahan Galian Batubara Dalam Kawasan Hutan Propinsi Kalimantan Timur Dan Propinsi Kalimantan Tengah Atas Nama PT. Bharinto Ekatama Di KW 99PB0081, selanjutnya diberi tanda TTII-7;
- Fotocopy dari fotocopy Surat Departemen Kehutanan, Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Timur, Nomor : 019/KWL/PTGH-3/1997, tanggal 3 Januari 1998, perihal Persetujuan Kegiatan Penyelidikan Pendahuluan Bahan Galian Batubara Diwilayah KW. 96J00077 Dalam Kawasan Hutan, Prop. Dati I Kalimantan Timur Dan Dati I Kalimantan Tengah Atas Nama PT. Bharinto Ekatama, selanjutnya diberi tanda TTII-8;
- Fotocopy dari fotocopy Surat Departemen Kehutanan, Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Timur, Nomor : 019/KWL/PTGH-3/1997, tanggal 3 Januari 1998, perihal Persetujuan Kegiatan Penyelidikan Pendahuluan Bahan Galian Batubara Diwilayah KW. 96J00077 Dalam Kawasan



Hutan, Prop. Dati I Kalimantan Timur Dan Dati I Kalimantan Tengah Atas Nama PT. Bharinto Ekatama, selanjutnya diberi tanda TTII-8;

- Fotocopy dari fotocopy Peta Situasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Bahan Galian Batubara Dan Sarana Penunjangnya a.n. PT. Bharinto Ekatama Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya diberi tanda TTII-9;

Menimbang, bahwa bukti surat TTII-1 sampai dengan TTII-9 telah diberi materai secukupnya dan merupakan fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberi waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 24 November 2021 yang hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 2 Desember 2021, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberi waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berwenang secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) RBg menyatakan bahwa gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani



olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya, berdasarkan Pasal 142 ayat (2) RBg menyatakan bahwa dalam hal ada beberapa Tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berada di wilayah salah satu di antara Para Tergugat, menurut pilihan penggugat. Dalam hal Para Tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan termuat dalam ayat (2) Pasal 6 Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili di Indonesia (selanjutnya disingkat RO) gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal orang yang berutang pokok (debitur pokok) atau seorang diantara para debitur pokok. Selanjutnya berdasarkan Pasal 142 ayat (5) RBg menyatakan bahwa dalam perkara yang berhubungan dengan tuntutan atas suatu benda tak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum mana terletak benda tersebut;

Menimbang, bahwa dari alamat Para Tergugat dalam surat gugatan diketahui alamat tempat tinggal Tergugat I berada di Jakarta Pondok Indah Office Tower III 3<sup>rd</sup> Floor, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kav. V. TA Pondok Indah, Jakarta Selatan, 12310, Indonesia. Site Office Kampung Muara Begai Adong, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, alamat tempat tinggal Tergugat II berada di Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH Nomor 10, RT 1/RW 3, Menteng Dalam, Kecamatan Tabet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota, Jakarta 12870, alamat tempat tinggal Tergugat III berada di Gedung Manggala, Wanabakti, Blok I, Lt 3, Jalan Gatot Subroto Senayan Jakarta 10207, dan alamat tempat tinggal Turut Tergugat I berada di Jalan Kesuma Bangsa, Sungai Pinang Luar, Kelurahan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124, serta alamat tempat tinggal Turut Tergugat II berada di Jakarta, Cq. PT. Timberdana beralamat di Jalan Ade Irma Suryani, Nomor 3 (samping TK Nuri), Kelurahan Temindung, Kota Samarinda, 75123, Base Camp Mengkapoq, Kampung Jelmu Sibaq, Kecamatan Bentian Besar, Kutai Barat;



Menimbang, bahwa dari posita dan petitum dalam surat gugatan diketahui tanah sengketa terketak di wilayah Kampung Suakong, Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa dari gugatan Para Penggugat diketahui tempat tinggal Para Tergugat beralamat di luar Wilayah Kabupaten Kutai Barat tetapi sebagian melaksanakan kegiatannya di dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat, serta objek perkara berada dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat, sehingga Pengadilan Negeri Kutai Barat menyatakan diri berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat;

**DALAM PROVISI:**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam tuntutan provisinya pada pokoknya meminta agar memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan/tidak melakukan aktifitas dalam wilayah dimaksud, sesuai dengan Izin Pinjam Pakai Nomor : SK.621/Menhut-II/2010, tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 (lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus), atau jika dalam lokasi dimaksud telah ditambang oleh Tergugat I, diwajibkan kepada Tergugat I untuk sesegeranya membayar kompensasi dan kewajiban lainnya kepada Para Penggugat, dan menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa yang dimaksud gugatan provisi adalah gugatan yang membutuhkan putusan sementara yang bukan putusan akhir untuk dilakukan tindakan pendahuluan demi kepentingan salah satu atau kedua belah pihak sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, dimana



putusan tersebut diambil oleh karena kebutuhan yang sangat mendesak sehingga harus dilaksanakan secara serta merta (Pasal 191 Rbg);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa tuntutan Para Penggugat tersebut tidak bersifat segera dan mendesak, dan di sisi lain tuntutan provisi Para Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, sehingga tuntutan Provisi tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka tuntutan provisi Para Penggugat patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

#### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, kongkritnya jawaban gugatan mengenai segi formal dari surat gugatan;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat I yang pada pokoknya mengenai gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena penyebutan subyek hukum "Para Penggugat" didalam surat gugatan tertanggal 28 Juni 2021 adalah keliru, oleh karena yang mengajukan gugatan dalam perkara a quo adalah hanya 1 (satu) subyek hukum yaitu Lembaga Adat Kampung Suakong yang diwakili oleh 3 (tiga orang) yaitu Sdr. Renhard. S, Sdr. Alpius Payat Nyuli dan Sdr. Napoleon, oleh karena yang mengajukan gugatan dalam perkara a quo hanya 1 (satu) subyek hukum yaitu Lembaga Adat Kamung Suakong, sehingga oleh karenanya penyebutan sebagai Para Penggugat dalam perkara a quo adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dan kerana yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah versil/bidang tanah yang menurut Penggugat masuk didalam wilayah Adat Kampung Suakong, Kecamatan Bantian Besar seluas 571,10 (lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) hektar, dimana didalam surat gugatannya pihak Penggugat tidak menyebutkan secara jelas baik lokasi/letak maupun ukuran; Panjang dan lebar serta batas-batas dari tanah obyek sengketa tersebut, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya pula





gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo tidak jelas atau kabur (obscuur libel) karena penyebutan subyek hukum "Para Penggugat" didalam surat gugatan tertanggal 28 Juni 2021 adalah keliru, oleh karena yang mengajukan gugatan dalam perkara a quo adalah hanya 1 (satu) subyek hukum yaitu Lembaga Adat Kampung Suakong yang diwakili oleh 3 (tiga orang) yaitu Sdr. Renhard. S, Sdr. Alpius Payat Nyuli dan Sdr. Napoleon, oleh karena yang mengajukan gugatan dalam perkara a quo hanya 1 (satu) subyek hukum yaitu Lembaga Adat Kamung Suakong, sehingga oleh karenanya penyebutan sebagai Para Penggugat dalam perkara a quo adalah tidak jelas atau kabur (obscuur libel), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam Hukum Acara Perdata pada dasarnya dikenal dua pihak yakni Penggugat dan Tergugat, dimana yang dimaksud dengan Penggugat adalah orang yang merasa haknya dilanggar, sedangkan yang dimaksud dengan Tergugat adalah orang yang ditarik ke muka Pengadilan karena dirasa telah melanggar hak Penggugat. Penyebutan Para Penggugat atau Para Tergugat hanyalah menunjukan bahwa Pihak Penggugat atau Tergugat lebih dari satu yang kemudian bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat atau Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat pada pokoknya yang menjadi Penggugat dalam perkara aquo adalah Lembaga Adat Kamung Suakong yang dalam hal ini diwakili oleh Renhard. S, Alpius Payat Nyuli dan Napoleon yang kemudian disebut sebagai Para Penggugat, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penyebutan dalam gugatan, apakah "Penggugat" karena yang mengajukan gugatan adalah Lembaga Adat Kampung Suakong ataupun disebut "Para Penggugat" karena yang mewakili Lembaga Adat Kampung Suakong adalah Renhard. S, Alpius Payat Nyuli dan Napoleon tidaklah menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur libel) karena pada pokoknya baik disebut Penggugat atau



Para Penggugat kedudukannya tetap sebagai orang yang merasa haknya dilanggar, sehingga eksepsi tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah versil/bidang tanah yang menurut Penggugat masuk didalam wilayah Adat Kampung Suakong, Kecamatan Bantian Besar seluas 571,10 (lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) hektar, dimana didalam surat gugatannya pihak Penggugat tidak menyebutkan secara jelas baik lokasi/letak maupun ukuran; Panjang dan lebar serta batas-batas dari tanah obyek sengketa tersebut, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya pula gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1391 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 April 1973 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1973 tanggal 9 Juli 1973, pada pokoknya menyatakan bahwa "Gugatan mengenai tanah harus menyebutkan dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah";

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari surat gugatan Para Penggugat, telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa di dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat hanya menyebutkan letak dan luas tanah tanpa menyebutkan ukuran panjang dan lebar serta batas-batas dari tanah tersebut, sehingga mengakibatkan tidak jelasnya gugatan Para Penggugat tersebut, karena Para Penggugat tidak menguraikan secara detail apa yang diguatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena penentuan ukuran panjang dan lebar serta batas-batas dari suatu gugatan dengan objek sengketa tanah merupakan suatu hal yang penting untuk menentukan apakah objek dimaksud masuk dalam wilayah Kampung Suakong sebagaimana posita gugatan, sebagai dasar untuk menentukan atau mempertimbangkan tuntutan ganti rugi dan atau dana kompensasi sebagaimana posita gugatan Para Penggugat, terlebih pada saat Pemeriksaan Setempat tanggal 24



November 2021 Para Penggugat tidak dapat menunjukan dengan pasti letak tanah yang disengketakan, maka dengan tidak disebutkannya ukuran panjang serta lebar dari suatu tanah di dalam surat gugatan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil atau obscur libel, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1391/K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81/K/Sip/1973 tanggal 09 Juli 1973, sehingga eksepsi tersebut patut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka sudah sepantasnyalah eksepsi Tergugat I patut dinyatakan diterima sebagian, dan oleh karena eksepsi Tergugat I diterima sebagian maka menolak eksepsi Tergugat I selain dan selebihnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, oleh karena eksepsi Tergugat I telah diterima untuk sebagian, maka tanpa mempertimbangkan mengenai pokok perkara sudah seharusnya gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada dalam pihak yang dikalahkan maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp10.389.000,00 (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Mengingat, Pasal 142 ayat (1), (2) dan (5), Pasal 191, Pasal 192 ayat (1) RBg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1391 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 April 1973 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1973



tanggal 9 Juli 1973, serta ketentuan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

**DALAM PROVISI:**

Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk sebagian;
2. Menolak eksepsi Tergugat I selain dan selebihnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sejumlah Rp10.389.000,00 (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021, oleh kami Henu Sistha Aditya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bernardo Van Christian, S.H. dan Wicaksana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Sdw tanggal 4 November 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ramod Zeplin, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernardo Van Christian, S.H.

Henu Sistha Aditya, S.H., M.H.

Wicaksana, S.H.



Panitera Pengganti,

Ramod Zeplin, S.H.

**Rincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp	60.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	5.119.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	5.000.000,00
- PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp	10.000,00
- Biaya sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	<u>10.000,00</u> (+)
- Jumlah	: Rp	10.389.000,00

(sepuluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)